BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 276 /KPTS/III.09/2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA TEKNIS DEWAN KETAHANAN PANGAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dan terpenuhinya/ tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait dalam rangka perumusan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi dibidang pemantapan ketahanan pangan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pengarah
memberikan arahan kepada tim teknis dalam rangka penyusunan bahan kebijakan mengenai penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan di daerah yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan pangan;

b. ketua
mengkoordinasikan dan memimpin pertemuan dalam rangka penyusunan bahan kebijakan mengenai penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan di daerah yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan pangan;

OPD KABAG HUKUM

c. sekretaris
melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan kelompok kerja teknis dewan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat; dan

d. anggota
menyusun bahan kebijakan sesuai dengan arahan dan pertimbangan serta saran pengarah/ketua dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemantapan ketahanan pangan di daerah.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tata kerja sebagai berikut:

a. ketua kelompok kerja teknis dewan ketahanan pangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua dewan ketahanan pangan;

b. kehadiran Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan dalam rapat-rapat pada dasarnya tidak dapat diwakilkan; dan

c. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada dewan ketahanan pangan dalam penyusunan bahan kebijakan mengenai penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Berjalan.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan Pangan	
5	D. TPH	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/276/KPTS/III.09/2018
TANGGAL : 20 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS
DEWAN KETAHANAN PANGAN

1. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
4. Wakil Sekretaris : Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan
5. Anggota
   1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   3. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
   4. Sekretaris Dinas Sosial
   5. Sekretaris Dinas Perhubungan
   6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   7. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan
   8. Sekretaris Dinas Perikanan
   9. Sekretaris Dinas Kesehatan
   10. Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
   11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   12. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
   13. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
   15. Sekretaris Dinas Kominfo
   16. Kabid Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
   17. Kabid Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
   18. Kabid Distribusi Harga dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
   19. Staf Dinas Ketahanan Pangan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan Pangan	
5	D. TPH	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

